

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI
TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR : 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt DAN
NOMOR : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt).**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH:

NAMA : Faizel Rahman
NOMOR MAHASISWA : 171022094
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

TESIS

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI TINJAU
DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR : 0020/PDT.P/2016/PA.RGT DAN NOMOR :
0196/PDT.P/2017/PA.RGT)

NAMA : FAIZEL RAHMAN

NOMOR MAHASISWA : 171022094

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 17 Oktober 2019

Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. H. Abdul Thalib S. H., M. C. L

Sekretaris

Dr. H. Abdullah S., M.Hum

Anggota

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI TINJAU
DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR : 0020/PDT.P/2016/PA.RGT DAN NOMOR :
0196/PDT.P/2017/PA.RGT)

Nama : FAIZEL RAHMAN

Nomor Mahasiswa : 171022094

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 24 - Agustus - 2019

Dr. H. Abdul Thalib S. H., M. C. L

Pembimbing II

Tanggal : 24 - Agustus - 2019

Dr. H. Abdullah S., M.Hum

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Efendi Ibnu Susilo. S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : **FAIZEL RAHMAN**

Npm : **171022094**

Program Studi : **Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis**

Pembimbing I : **Dr. H. Abdul Thalib S. H., M. C. L**

Pembimbing II : **Dr. H. Abdullah S. M. Hum**

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUSU PERKARA NOMOR : 0020/PDT.P/2016/PA.RGT DAN NOMOR : 0196/PDT.P/2017/PA.RGT)**

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Tanggal	Berita acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	11 Mei 2019	- Tambah Referensi Pada Bab I dan Bab II -Rubah Ke Foot Note -Perjelas lagi Pembahasan Dispensasi Kawin -Rumusan Masalah Sesuaikan Dengan Judul		
2	18 Mei 2019	-Perbaiki Pada Bab III - Perbanyak Lagi Pada Bab III		

		- Perbaiki Penulisan/ Pengetikan Yang Salah -Gabungkan Bab I, II, III		g.
3	25 Mei 2019	- Tambah dan dibuat Abstrak - Gabungkan Bab I, II, III, IV - Perbaiki pada Kesimpulan dan Saran		g.
4	15 Juni 2019	-Abstrak diperbaiki - ACC Dapat Dilanjutkan KePembimbing I		g.
5	24 Juni 2019	- Bab I Latar belakang masalah harus dari umum Ke Khusus - Bab II Tinjauan Umum Harus sesuai dengan Topik - Bab III setiap wawancara harus dimasukan teori dan analisa		
6	01 Juli 2019	-abstrak harus spasi 1 - Metode Penelitian di tambah wawancara - Tambah referensi dan masukan buku Pembimbing I		
7	08 Juli 2019	- Perbaiki Abstrak - perjelas pengutipan dan sumber pengutipan		

		- Daftar pustakan harus konsisten dan spasi 3 - wawancara harus di buktikan dengan foto - Hasil wawancara dimasukan ke Bab III harus sesuai ketentuan dan disertai teori , analisa		
8	02Agustus2019	- Perbaiki Pengetikan - Bab II tambah Posisi Kasus - Abstrak diperbaiki - Daftar pustaka diperbaiki		
9	16Agustus2019	- Abstrak I spasi - Kata Pengantar Diperbaiki - Daftar isi Diperbaiki - Margin disesuaikan dengan buku panduan - Lampiran dimasukan - Posisi Kasus masukan sumber pengutipan - ACC Perbaikan, Dapat Didaftarkan Untuk Diuji Konprehensive		

Pekanbaru, 24 Agustus 2019

Direktur Pasca sarjana

Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri.M.Ec

NPK: 921102199



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 67-4717 – 70-47726 Fax. (+62) (761) 67-4717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 557/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 228/M/2001
 - c. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dapdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2104/I/Kep/1991
 - e. Nomor : 480/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VI/S2A/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YYI.PI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

Surat permohonan saudara Faizel Rahman tertanggal 31 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 - a. Nama : Dr. H. Abdul Thalib, S.H., MCL sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Dr. H. Abdullah S, M.Hum sebagai Pembimbing II

Nama : FAIZEL RAHMAN
N P M : 171022094
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 0020/PDT.P/2016/PA.RGT DAN NOMOR 0196/PDT.P/2017/PA.RGT)"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 September 2019
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Disampaikan kepada :
Kepertis Wilayah X di Padang
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini :

Nama : Faizel Rahman
Npm : 171022094
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat/ 13 Agustus 1995
Alamat Rumah : Jl Sukaramai, Kel. Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu
Judul Tesis : Analisis Yuridis Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt).

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2019

Yang Menyatakan




Faizel Rahman
NPM : 171022094



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 113/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Faizel Rahman

NPM : 171022094

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 24 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 24 Agustus 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turnitin Originality Report

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI TINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PERKARA NOMOR :
0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt DAN NOMOR : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt).



by Faizel Rahman

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 24-Aug-2019 12:00 +08
- ID: 1162895549
- Word Count: 19802

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

29%

Publications:

9%

Student Papers:

22%

sources:

- 1 3% match (Internet from 17-Dec-2018)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9597/1/Skripsi%20Jusniah.pdf>
- 2 3% match (Internet from 03-Jan-2018)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>
- 3 2% match (Internet from 16-Jul-2018)
<https://es.scribd.com/document/175018037/Perkawinan-Siri>
- 4 2% match (Internet from 09-Apr-2016)
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/skripsi%20oke%20word%202010.pdf>
- 5 2% match (Internet from 25-Jan-2019)
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwv/article/download/107/82>
- 6 2% match (student papers from 12-Oct-2015)
Submitted to Udayana University on 2015-10-12
- 7 1% match (Internet from 16-Jun-2017)
<http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30111/1/KAMELIA%20SARI-FSH.pdf>
- 8 1% match (student papers from 18-Jan-2018)
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-01-18
- 9 1% match (student papers from 23-Apr-2018)
Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-04-23
- 10 1% match (Internet from 14-Aug-2019)
<https://indeksprestasi.blogspot.com/2009/08/skripsi-pelaksanaan-pasal-7-ayat-1.html>
- 11 1% match (Internet from 12-Sep-2017)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/7111/1/06210074.pdf>
- 12 1% match (Internet from 30-Jan-2018)
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/803/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- 13 1% match (Internet from 09-Nov-2014)
http://www.pa-rengat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=7
- 14 1% match (Internet from 20-Feb-2012)
<http://www.pa-jambi.go.id/index.php/publikasi-putusan.html?act=download&id=215&file=putusan-0038-Pdt.P-2011-PA.Jb.pdf>

ABSTRAK

Situasi sekarang ini, pasangan muda mudi akibat pergaulan bebas banyak yang melakukan perbuatan asusila, dan ujung-ujungnya dikawinkan yaitu dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dispensasi merupakan suatu pengecualian penerapan ketentuan terhadap perkawinan, yang diberikan oleh Pengadilan ditunjukkan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan, karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap kawin di bawah umur dan bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini secara prinsip menggunakan metode hukum *normatif* dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt, selain itu data hasil survey digunakan pula sebagai pelengkap. Sifat penelitian ini *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang aturan hukum terhadap dispensasi kawin berdasarkan putusan perkara Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt, yang kemudian penulis analisa dengan membandingkan dengan sumber-sumber lain dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Adapun dari hasil penelitian contoh dari dua penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA.Rgt perbandingan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt yang berbeda Pengadilan memberikan Penetapan yang sama sekalipun 2 penetapan yang berbeda diketahui bahwa hakim memutuskan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon karena kemaslahatan dan kemudharatan, lingkungan adat istiadat yang harus dinikahkan, perkonomian keluarga, dan sudah hamil 7 bulan dinikahkan untuk menghindari nama keluarga yang tidak baik dimata masyarakat dan warga desa.

ABSTRACT

The current situation, many young couples due to promiscuity are many who commit immoral acts, and finally asking for marriage dispensation to the Religious Courts. Dispensation is an exception to the application of the provisions in the marriage law, which is given by the court which is shown in a marriage that will be carried out, because one or both prospective brides have not yet reached the minimum age for marriage. The main problem in this study is how the implementation of marriage dispensation is reviewed from the Marriage Law No. 1 of 1974 to underage marriage and how the consideration of the Rengat Religious Court Judges in resolving marriage dispensation cases.

This type of research uses normative law methods by studying case files Number 0020 / Pdt.P / 2016 / PA.Rgt and Number 0196 / Pdt.P / 2017 / PA.Rgt, while the nature of this research is descriptive, is a study that provides data as thoroughly as maybe about the law rules regarding marriage dispensation based on case decisions Number 0020 / Pdt.P / 2016 / PA.Rgt and Number 0196 / Pdt.P / 2017 / PA.Rgt. The Judges' law considerations in deciding cases Number 0020 / Pdt.P / 2016 / PA.Rgt and Number 0196 / Pdt.P / 2017 / PA.Rgt, which the authors then analyze by comparing with other sources and regulations per Invite-Invitation applicable.

As for the results of the research example of two stipulations Number 020 / Pdt.P / 2016 / PA. Rtt comparison Number 0196 / Pdt.P / 2017 / PA.Rgt which is different The court gives the same determination even though 2 different stipulations are known that the judge decides to give dispensation to marry the applicant because of the benefit and harm, the customs that must be married, the family economy, and 7 months pregnant married to avoid surnames that are not good in the eyes of the community and villagers



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 229/UIR/KPTS/PS-IH/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999
b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000
b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
c. Nomor : 156/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

c. Nomor : 228/M/2001

c. Nomor : 176/O/2001

d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991

e. Nomor : 490/D/T/2007

f. Nomor : 4009/D/T/2007

b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
a. Nama : **Dr. H. Abdul Thalib, S.H., MCL** sebagai Pembimbing I
b. Nama : **Dr. H. Abdullah S., M.Hum** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **FAIZEL RAHMAN**

N P M : **171022094**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"KEDUDUKAN HUKUM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 19 Desember 2018

Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Disampaikan kepada :
Rektor Wilayah X di Padang.
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Pelaksanaan Dispensasi Kawin ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor : 0020/Pdt.P/2016/APA.Rgt dan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt)**”. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka orangtua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama, untuk mengadakan perkawinan. Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat sebahagian besar adalah karena hamil di luar nikah dan ada juga tidak dalam keadaan hamil. Alasan inilah yang ingin penulis teliti mengenai pandangan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pengajuan Dispensasi Kawin karena alasan hamil dan kemaslahatan dan kemudhoratan, adat istiadat yang kuat dilingkungannya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L.**, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pasca sarjana, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Islam Riau.,
2. Bapak **Dr. Ir. Saiful Bahri., M.Ec.**, selaku Direktur program pasca sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Islam Riau.,
3. Bapak **Dr. H. Abdul Thalib., S. H., M. C. L.** sebagai pembimbing I yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.,
4. Bapak **Dr. H. Abdullah S., M.Hum** sebagai pembimbing II penulis dalam menyusun tesis ini, berkat beliau jugalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.,
5. Bapak **Dr. H. Efendi Ibnususilo, S. H., M. H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Riau, berkat beliau jugalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.,
6. Para Dosen di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa-masa studi yang pada akhirnya dapat membuka wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam penyusunan tesis ini.,

7. Bapak **Drs. Syarkasyi., M. H**, ketua Pengadilan Agama Rengat serta rekan-rekan PPPK Pengadilan Agama Rengat yang telah member dorongan dan bantuan kepada Penulis dalam menempuh pendidikan dan penyelesaian tesis ini.,

8. Ayahanda **Herman A.M.d** dan Ibunda **Hertina B.A** serta kakak **Nailai Fauza M.Pd** dan adik **Khairul Fikri** yang telah memberi dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di pasca sarjana Universitas Islam Riau.,

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis bisa sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.,

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berdo'a semoga pengorbanan dan bantua mereka dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tulisan ini. Dan penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam kajian Hukum islam Amin.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis,

Faizel Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teori	16
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Dispensasi Perkawinan	29
B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	43
C. Dispensasi Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45
D. Posisi Kasus	51
i. Penetapan Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt	51

ii. Penetapan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt	53
E. Profil Pengadilan Agama Rengat.....	55

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Dispensasi kawin di tinjau dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat.....	61
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat	73

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR KEPUSTAKAAN	101
--------------------------	-----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Pengertian perkawinan di atas terdapat mengandung tiga nilai yang ada diartikan Perkawinan yaitu Nilai religi, nilai sakral, nilai magis²

Tujuan Perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,sejatera,dan bahagia.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu syarat diantaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, luntarnya moral value atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 40

² Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2008, hlm 25

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm 22

Akibatnya orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Perkawinan atau pernikahan dalam istilah ilmu fiqh klasik berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *inkah* atau *tazwij*. Akan tetapi menurut penulis definisi tersebut sangat kaku dan sempit, sebab nikah hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita saja. Seolah-olah hakikat pernikahan hanya pelampiasan nafsu dan syahwat saja.

Dalam kaitannya untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan mulia, para *ulama' muta'akhirin* berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisinya adalah “Nikah ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.”⁴

Pengertian yang dikemukakan para *ulama' mutaakhirin* selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termuat pada Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 13

⁵ *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007, hal. 2

Perkawinan adalah salah satu tahapan penting dalam fase kehidupan manusia dan menjadi ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia normal. Kehidupan seorang manusia tanpa adanya perkawinan belum sempurna, bahkan menyalahi fitrah. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, perintah untuk melaksanakan perkawinan ini dapat dilihat dari Firman Allah Al-Qur'an surat Ar-Ruum (30), ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة، الروم: 21)

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.⁶

Selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan kepada umatnya bahwa nikah adalah bagian dari *sunnah*-nya. Karena itu setiap orang yang melaksanakan perkawinan, menunjukkan bahwa dirinya telah mengikuti *sunnah*. Sebaliknya, mereka yang tidak mau menikah sama saja dia mengingkari *sunnah* dan masuk kategori bukan umat rasul. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya “Pernikahan itu adalah sunnahku, barang siapa yang

⁶ Ibid, hlm.644.

mengingkari sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”.⁷

Pernyataan Rasulullah ini jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya perkawinan untuk dilaksanakan oleh setiap umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan merupakan gerbang bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah menurut agama dengan pasangannya. Perkawinan juga menjadi sarana bagi sebuah pasangan suami istri untuk mencurahkan kasih sayang, saling membantu, serta saling memberi dan menerima. Selain itu, dari pernikahan diharapkan lahir generasi-generasi penerus yang dapat menjaga dan menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, diharapkan sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dapat tercipta di dalam suatu ikatan mulia yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸

Suatu perkawinan dibutuhkan sebuah aturan, aturan tersebut dibentuk oleh setiap unit masyarakat baik berdasarkan wahyu maupun berdasarkan pada kesepakatan sosial (hukum adat) sesuai dengan tempat teritorialnya masing-masing. Bagi umat Islam di Indonesia perkawinan diatur oleh hukum Islam yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ dan Kompilasi

⁷ Muhammad Ismail bin Kahlani, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, tt. Jilid 3, hal 2

⁸ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dicatat dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1974 Nomor 1 tentang perkawinan. Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan ini telah diterima dengan baik oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 22 Desember 1973 bertepatan pada hari ibu. Lalu diUndangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Lihat Asro Sastroatmodjo dan wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm 52-53

Hukum Islam (KHI).¹⁰

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:¹¹

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal dapat meminta dispensasi ke pada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas menyebutkan batasan umur yang bisa menjadi syarat dalam perkawinan Pasal 15 ayat (1) dan (2).¹²

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.¹³

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yaitu kumpulan/himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari 3 buku dengan sistematika sebagai berikut : buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum perwakafan, Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 109.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm 232

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1990, hal. 51

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut hukum adat, kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.¹⁵

Sedangkan menurut hukum Islam, seperti halnya hukum adat tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 51

¹⁵ *Ibid.*, hal. 54

ikatan perkawinan.¹⁶

Hukum Islam menyatakan ukuran atau batasan untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara pasti, tetapi hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah untuk melakukan akad nikah harus sudah baligh (dewasa). Karena yang ada dalam hukum Islam hanya ketentuan akil baligh bagi laki-laki maupun perempuan yang dikenal dengan tanda-tanda baligh, bagi perempuan 9 tahun yang diikuti menstruasi (haid) sedangkan laki-laki berumur 15 tahun atau telah mengalami mimpi jima’.

Adanya persyaratan seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW adalah kemampuan dan persiapan menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah tersebut hanya dapat terjadi bagi orang yang telah dewasa. Oleh sebab itu pernikahan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa.

Kedewasaan selalu menjadi tolak ukur dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

¹⁶ *Ibid.*, hal. 54

jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 KUHPer orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa/*minderjarigen*.¹⁷

Anak yang di bawah umur juga akan mendapat perlindungan khusus dalam situasi darurat termasuk anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini jika laki-laki dan perempuan menikah di bawah umur dan mendapat izin dari wali maka hal ini bisa dikategorikan sebagai perlakuan salah dan penelantaran. Karena anak dibawah umur masih mendapat perwalian dari orang tuanya dan harus terpenuhi hak dan kewajiban dari orang tuanya dan harus terpenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang anak.

Di Indonesia di pedesaan apalagi banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda dikalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai “perawan tua” cap semacam ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Budaya yang melekat di masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya diusia

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Perdata*, R. Subekti, R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 37, 2007, hlm 339 dan hlm 340

berapapun.

Kondisi ekonomi keluarga dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, juga menjadi pemicu maraknya perkawinan dibawah umur. Banyak masyarakat yang berfikir bahwa dengan menikahkan anak mereka maka beban keluarga akan sedikit berkurang dan si anak dapat hidup mandiri dengan cepat.

Dalam Undang-Undang Perkembangan dan Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka orangtua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama,¹⁸ untuk mengadakan perkawinan.

Dispensasi artinya Penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁹ Dalam bahasa Inggris disebut dispensatie yang artinya kelonggaran. Kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasa dilarang oleh pembuat Undang-Undang, kebalikan dari pembebasan (*ontheffing*), izin (*vergunning*).

Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

¹⁸ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2012-2013, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta 2013, hlm 137

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm 65

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orangtua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama dalam satu surat permohonan saja.²⁰

Alasan paling banyak dari pengajuan Dispensasi Kawin adalah karena calon mempelai isteri telah hamil sebelum akad nikah dan usia calon mempelai isteri ini masih di bawah umur atau masih di bawah 16 tahun, dan laki-laki yang menjadi ayah biologis si anak atau calon mempelai pria masih berumur di bawah 19 tahun.

Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan dengan detail tentang syarat-syarat diperbolehkan perkawinan dilakukan dibawah umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Di dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pria ataupun pihak wanita.

Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dispensasi usia perkawinan, memberikan peluang selebar-lebarnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan poligami yang diatur sangat ketat dan

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op-Cit*, 142

detail. Sehingga, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi usia perkawinan begitu besar.

Dapat dikatakan bahwa, tidak adanya rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi usia perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia Perkawinan akan diterima atau ditolak.

Dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 calon mempelai wanita dan calon mempelai pria harus disyaratkan berumur 16 tahun dan 19 tahun. muncul permasalahan ketika ada pasangan yang akan menikah, namun usia mereka belum cukup sedangkan kondisi memaksa mereka harus menikah seperti dalam kondisi calon mempelai perempuan sudah hamil.

Satu-satunya solusi terhadap kondisi yang seperti ini adalah dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah.

Permohonan perkara dispensasi karena alasan hamil ini adalah alasan paling populer dalam Pengajuan perkaranya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kondisi budaya dan pergaulan remaja saat ini. Dalam tulisan ilmiah ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengajuan perkara dispensasi kawin karena alasan Hamil dan pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan semacam ini.

Penelitian awal yang penulis lakukan terhadap perkara dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Rengat adalah perkara Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dimana calon isteri anak pemohon umurnya masi 14 tahun 6 bulan. Calon isteri di bawah umur sehingga orang tua mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Rengat. Muncul dilema ketika calon Istri masih di bawah umur, namun calon istri belum keadaan hamil sehingga pernikahan sangat mendesak untuk dilakukan. Karena calon suami dan anak pemohon tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama – sama saling suka dan cinta.

Dalam pertimbangan hukumnya dikabulkannya dispensasi kawin karena kemaslahatan dan kemudharatan yang mana kedua calon mempelai sudah siap lahir dan batin mereka berdua sudah dinasehati oleh hakim untuk menunggu calon istrinya berumur 16 tahun sesuai undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tetapi tidak berhasil, orang tua calon mempelai wanita pun mengizinkan anaknya untuk menikah walaupun umur anaknya belum mencapai 16 tahun karena perekonomian keluarga, mereka juga tidak bisa dipisahkan takutnya melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah, sekitar lingkungan pun dipertimbangkan oleh orang tua nya yang kuat adat istiadat yang kuat menyarankan untuk dinikahkan anaknya karena sudah membawah anaknya keluar

rumah dan berduan kemana-mana tanpa tau batas-batas yang dilarang oleh adat dan agama.

Dalam tahun 2016 tersebut dispensasi anak Pemohon sudah dikabulkan dan dalam 2 tahun pernikahan akhirnya anak Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara : 0004/Pdt.G/2019/PA.Rgt karena dengan alasan bahwa Suami anak pemohon sudah nikah lagi dengan wanita lain, suka berkata kasar, kurang terbuka, sering pulang kampung tanpa izin anak Pemohon.

Selanjutnya adalah perkara Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rengat pada tanggal 22 November 2017 perkara dispensasi yang diajukan oleh Pemohon yang atas nama Paiman Bin Kasno mengajukan dispensasi atas anak pemohon atas nama Wasis yang mana pada saat itu anak pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan pada pengajuan dispensasi tersebut calon istri dari wasis tersebut yang bernama Nadia Nur Sholekhah udah berumur 17 tahun berarti calon istrinya sudah mencapai umur untuk menikah sesuai peraturan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam alasan anak pemohon mau menikah dengan calon istrinya rupanya calon istri sudah hamil duluan sedangkan umur anak pemohon masi kurang dan dalam keadaan hamil calon istri anak pemohon membuat aib dalam keluarga jadi biar tidak membuat aib yang lebih besar lagi makanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak pemohon.

Dalam pertimbangan hukumnya dikabulkannya dispensasi kawin karena masalah kemaslahatan dan kemudharatan yang mana kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah sebelum disahkan dalam suatu

perkawinan dan calon mempelai wanita pun sudah hamil 7 bulan karena sudah hamil untuk disegerakan dinikahkan supaya menghindari dimata masyarakat yang tidak baik atas keluarga kedua mempelai dan mempelai pun itu sendiri.

Dalam usia pernikahan 1 tahun rupanya anak pemohon tersebut mengajukan cerai ke pengadilan agama Rengat dengan nomor Pekara 0969/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang mana masuk pada tanggal 28 November 2018 dengan alasan bahwa Tergugat atau anak pemohon ini kurang kasih sayang diberikan untuk istrinya, kurang perhatian kepada istri dan anaknya, sering keluar malam dan pernah tidak pulang, berkata kasar saat bertengkar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul:

“Analisis Yuridis pelaksanaan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus perkara Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt)”

B. Masalah Pokok

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis rumuskan masalah dalam tulisan ilmiah ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam menyelesaikan Perkara Dispensasi Kawin Tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan program pasca sarjana (S2) pada fakultas hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap dispensasi kawin di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan perkara Dispensasi kawin.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas mengenai penyelesaian perkara dispensasi di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi majelis hakim dan semua pihak yang

memerlukan pengetahuan tentang perkara Dispensasi kawin.

c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti sendiri.

D. Kerangka Teori

Perkara permohonan dispensasi kawin adalah masuk dalam hukum keperdataan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 dan calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Sedangkan Pengadilan atau hakim adalah bersifat pasif, artinya hanya menunggu permohonan yang diajukan kepadanya.²¹Sebaliknya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan (Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 56 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

Dengan demikian seorang hakim tidak boleh mencari-cari perkara ketengah-tengah masyarakat untuk diselesaikan. Akan tetapi, masyarakatlah yang mengajukan persoalannya untuk diselesaikan ke Pengadilan. Meskipun demikian Undang-Undang juga mengatakan agar hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Harapannya, hakim dapat mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat, guna terwujudnya ketertiban,

²¹ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.9

kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan bahwa batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini hakim mempunyai ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah dibawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.²²

Perkawinan memiliki asas-asas perkawinan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Kedua Calon Mempelai
Perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak.
- b. Asas Usia Boleh Kawin
Bagi orang Indonesia asli dan arap yang beragama islam, tiada batas umur untuk kawin, melainkan apabila telah masuk ke dalam kategori 'baligh' (yakni seseorang yang telah mampu membedakan sesuatu yang baik dan buruk terhadap hal-hal yang ada didepannya). Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas mengatur batas umur yang diizinkan untuk menikah yang mana Perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun.
- c. Asas Monogami
Sebagaimana diketahui hukum perdata dilahirkan di dunia barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen, Di dalam hal perkawinan, Agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang

²² Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Jakarta, Kencana,, 2007, hlm 136.

perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan demikian wajar apabila prinsip ini mendapatkan penegasan di dalam hukum perkawinan.

d. Asas izin dari orang tua

Di kalangan orang islam ada ketentuan bahwa bagi orang perempuan selalu dan bagi orang laki laki selama belum dewasa harus ada orang yang mengawinkan mereka, orang ini dinamakan wali dari mereka yang akan kawin.

e. Asas mempersulit perceraian

Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Adapun asas mempersulit perceraian diatur dalam pasal 209 BW, pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan,²³

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-Undang perkawinan itu sendiri, dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi kawin di bawah umur untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Pengadilan Agama setempat.²⁴

Ada beberapa tulisan dan penelitian yang berkenaan dengan tulisan yang akan penulis bahas antara lain : Syamdarma Futri, S.Ag Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dengan judul tesis “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2013 (Studi Kasus)”. Dalam tesis ini rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah bagaimanakah Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Rengat.

²³ Abdul Thalip, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2008 hlm 53.

²⁴ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang : Saudara Serang, 1995, hlm. 100 - 102

Dari tesis ini disimpulkan bahwa Bahwa penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat kelas II, tidak sulit seperti yang dibayangkan orang, begitu perkara masuk kepengadilan Agama bisa langsung diproses sesuai dengan prosedurnya sampai perkara diputus oleh Majelis Hakim.

Faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat Kelas II ada 3 kelompok :

- a. Disebabkan kekhawatiran orangtua
- b. Disebabkan oleh putus sekolah
- c. Disebabkan oleh hamil diluar nikah

Untuk wanita yang hamil bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.²⁵

Yanuwar Arifin Fakultas hukum Universitas Islam Riau, tahun 2011 dalam Skripsi yang berjudul Tinjauan terhadap pelaksanaan pemberian Dispensasi oleh Pengadilan Agama Bengkalis terhadap perkawinan dibawah umur, dalam skripsi ini rumusan masalah yang dikemukakan adalah Faktor-faktor hukum yang menyebabkan diajukan dispensasi usia perkawinan dan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan usia perkawinan, dan dalam kesimpulan disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan dispensasi kawin karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, dan

²⁵ Syamdarma Futri, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2015 Tesis Yang Berjudul "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2013 (Studi Kasus)".

kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seksual di luar nikah dan kehamilan.²⁶

Heli Alisya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2012 skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Nikah berdasarkan Putusan perkara Nomor 44/Pdt.P/2010/PA.Pbr (Studi Kasus)* yang rumusan masalahnya adalah *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/PA.Pbr yang kesimpulannya adalah yang dimana anak pemohon masi dibawah umur sesuai yang telah diatur dalam Undang – undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mana Pasal 7 ayat 1 Laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sedangkan anak pemohon masi dibawah 19 tahun umurnya dan juga pertimbangan Majelis hakim karena calon istri dari anak pemohon sudah hamil 5 bulan dan dari kondisi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan dan dilihat juga anak pemohon sudah mampu untuk menikah*²⁷.

Jadi penulis membandingkan dengan Tesis dan Skripsi diatas bawah perbedaan nya adalah bahwa hakim mengabulkan Dispensasi Kawin cuman alasan si Perempuan yang masi di bawah umur dan sudah saling mencintai dan saling suka dengan calon suaminya yang tidak bisa dipisahkan lagi dan juga orang tuanya yang takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga pada tahun 2019 si perempuan yang dikasi dispensasi tersebut mengajukan cerai

²⁶ Yanuar Arifin Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2011 Skripsi yang berjudul *Tinjauan terhadap pelaksanaan pemberian Dispensasi oleh Pengadilan Agama Bengkalis terhadap perkawinan dibawah umur*,

²⁷ Heli Alisya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2012 skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Nikah berdasarkan Putusan perkara Nomor 44/Pdt.P/2010/PA.Pbr*

Kepengadilan Agama Rengat karena alasan suaminya sudah nikah lagi dengan wanita lain, suka berkata kasar, tidak terbuka, tidak izin kalau pulang kampung.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang telah ada dengan langsung menfokuskan kepada Analisi Yuridis pelaksanaan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt dan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt) Untuk dapat dimengerti apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan pemahaman makna dari judul penelitian ini agar tidak menjadi bias.

Di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang ini telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan, syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan.

Dalam Pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, akan tetapi untuk mencapai kesana, kadang terhalang bencana

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 5.

yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat yang mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda.²⁹

Berpijak dari sinilah, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan dan upaya lain-lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga. Artinya menunda perkawinan mempelai yang belum baligh atau belum dewasa secara emosional adalah langkah yang lebih baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah ditentukan dan ditetapkan adanya batasan usia seseorang dianggap dewasa dan siap untuk menikah. Tetapi apabila dengan pertimbangan-pertimbangan dan sebab-sebab tertentu seseorang tetap akan melangsungkan pernikahan di bawah umur boleh mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan kewenangan pengadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan penyusun mencoba membahas dan meneliti Pelaksanaan Dispensasi Kawin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Rengat.

²⁹ William, j. Goode, *Sosiologi keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet ke-2, Bia Aksara, Jakarta, 1985, hlm 194

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas ini, maka dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam bentuk konsep operasional sebagai berikut:

1. Analisis : Penelitian atau pengkajian secara mendalam tentang sesuatu.
2. Yuridis: : Mendasarkan secara hukum atau berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dispensasi : Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus
4. Kawin : Membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.
5. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : Undang-Undang yang mengatur Perkawinan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974
6. Pengadilan agama : Salah satu badan peradilan di Indonesia sesuai dengan yang dimaksud Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 14 tahun 1970.
7. Rengat : Ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.³⁰

³⁰ *Kamus hukum (edisi baru)*,Sudarsono,PT Asdi Mahasatya,Jakarta,2007,hlm 56

Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul proposal tesis ini adalah suatu studi kasus maksudnya dari sisi pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan karena alasan adat istiadat, hamil serta pertimbangan hakim majelis dalam mengabulkan permohonan tersebut di Pengadilan Agama Rengat.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jika dilihat dari jenisnya ,penelitian ini tergolong kedalam penelitian *hukum normatif* dengan cara study kasus yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor : 0020/Pdt.P./2016/PA.Rgt dan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt.selain itu untuk lebih memperjelas dengan melengkapi penulisan juga melakukan wawancara dengan salah seorang hakim yang menangani kasus ini.Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.namun data atau keterangan dari para pihak merasa perlu penulis dapatkan Karena untuk penelitian penulis lengkapi dengan survey sebagai pelengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut.³¹

³¹Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum,FAKULTAS HUKUM,Universitas Islam Riau, UIR PRESS,Jakarta, 2018,hlm 9

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³²

Dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian sebagaimana yang telah ditulis dalam judul tesis ini adalah Pengadilan Agama Rengat yang menjadi kewenangan absolut dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu termasuk di dalamnya adalah mengenai Dispensasi Kawin .

Pengadilan Agama Rengat merupakan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Jalan Batu canai Nomor 17, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat saat ini dalam hal pelayanan bagi pencari keadilan mewilayahi Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- Teori normatif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam;
- Penerapan di Pengadilan Agama Rengat mengenai penetapan Dispensasi Kawin.

³² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10

4. Data dan Sumber data

Dalam Penelitian Hukum Normatif Data dan Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang penulis peroleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dispensasi kawin yaitu berkas perkara Nomor : 020/Pdt.P./2016/PA.Rgt dan Nomor : 196/Pdt.P/2017/PA.Rgt. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi: Bahan-Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

yaitu berupa kamus, buku literatur, arsip di Pengadilan Agama berupa Putusan/Penetapan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dalam bentuk kamus/bahasa, Ensiklopedi dan lain-lain.

Mengingat pertimbangan waktu dan tenaga maka jumlah yang banyak tentu akan menghabiskan waktu yang relatif lama dan tenaga yang ekstra. Dari alasan tersebut maka penulis menetapkan untuk dijadikan bahan kasus pada penelitian tesis ini dipilih menjadi perkara yaitu perkara Nomor : 020/Pdt.P./2016/PA.Rgt perbandingan Nomor : 196/Pdt.P/2017/PA.Rgt.

5. Analisis Data

Setelah data skunder dikumpulkan baik dalam hukum primer, skunder dan tersier. Selanjutnya penulis lakukan klasifikasi, lebih lanjut data tersebut penulis olah, kemudian diikuti dengan menyajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara menghubungkan data ketentuan-ketentuan Undang-Undang, teori-teori hukum serta dengan membandingkan pendapat-pendapat para ahli.

Kemudian penulis melakukan analisi, penulisan suatu kesimpulan dengan cara *induktif* yakni menyimpulkan dari peristiwa-peristiwa khusus sebagaimana yang terdapat di dalam berkas perkara kepada peristiwa-peristiwa umum yang termuat dan ditetapkan didalam undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang berlaku.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis data sebagaimana tersebut di atas, kemudian penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus”.³³Dengan demikian metode penarikan kesimpulan ini sangat cocok dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena dari kriteria-kriteria hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



³³ Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 8

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan dalam Dispensasi Kawin

Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita pengertian perkawinan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut.³⁴

a. Hukum Islam

Terdapat perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan tersebut. perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang banyak dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tersebut, dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian

³⁴ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, 1996, hlm 1*

dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak calon mempelai, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³⁵

Soemiyati juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan diridhokan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.³⁶

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.³⁷

³⁵ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Adat Dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Gunung Agung, Cet. VI, 1987, hlm 122

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Pradya Paramita, Yogyakarta, 1986 hlm 8

³⁷ Ali Afandi, *hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 93

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perawinan menurut hukum islam mengandung tiga aspek yaitu,aspek agama, aspek sosial,aspek hukum.

i. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur,sebab perkawinan tidak hanya dipertalian oleh ikatan lahir saja,tetapi siikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran islam perkawinan itu tudaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci,dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

ii. Aspek sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

- 1) Dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karna ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat,yang tadinya ketika masih gadis terbatas.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa,tetapi menurut ajaran agama islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini

bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki bisa bersifat adil kepada istri-istrinya.

iii. Aspek hukum

Didalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁸

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terutama pasal 1, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

³⁸ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 1996, hlm 20

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kalau kita bandingkan tentang rumusan pengertian perkawinan menurut hukum islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan prinsip antara keduanya pengertian Perkawinan.³⁹

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dalam pengertiannya perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 2 ayat 1 “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat 2 “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat 1 “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat 2 “ pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.Pasal 4 ayat 1 “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini. Maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya” Ayat 2 “Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

³⁹ Yanuwar Arifin, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Oleh Pengadilan Agama Bengkalis Terhadap Perkawinan*, Skripsi, 2011, hlm 35-36

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri:
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat 1 “ untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri:
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat 2 “ perjanjian yang dimaksudkan pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai perjanjiannya ada tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴⁰

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dasarnya adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Perdata Burgerlijk Wetboek, PT. Pradnya Paramita, Cet. 37, Jakarta, 1992, hlm 537-539

a. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- 3) Memperoleh keturunan yang sah

Berdasarkan uraian tersebut diatas soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:⁴²

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan

⁴¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 1996, hlm 26

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Pradya Paramita, Yogyakarta, 1986, hlm 12

- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan tersebut
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab untuk rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka diuraikan satu persatu sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta akan mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi yaitu :

- Untuk kepentingan pribadi

Memperoleh keturunan merupakan kebahagiaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasaan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu ibu bapaknya kemudian hari kelak.

- Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal

Dari aspek yang bersifat umum dan universal karena anak-anak itu yang menjadi penghubung dan penyambung keturunan seorang yang akan berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia dan akhirat.

- Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang

berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik ini adalah kebiharian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.

- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
Dengan perkawinan manusia akan jauh dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman serta ketentraman sosial bagi orang yang memiliki pengertian serta pemahaman akan nampak jelas bahwa jika ada kecenderuan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang di syariatkan dengan hubungan yang halal dan ibadah. Maka manusia baik secara individu atau kelompok akan menikmati abad yang utama dan akhlak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat atas dasar cinta kasih sayang.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nanti akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami,istri,anak,maupun pihak ketiga ,karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati,daipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak,untuk itulah di indonesia tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.⁴³

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa dan manusia dan selanjutnya tidak ada peradapan.hal ini sesuai dengan pendapat Mohamad Ali yang dikutip oleh soemiyati mengatakan bahwa : “keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradapan hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta beradapan.⁴⁴

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tetapi tidak memikirkan soal penghidupan untuk rumah tangga, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relatif kecil dan lagi segala keperluan masih tanggung jawab orang tua semuanya. Akan Tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga sendiri. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki lebih-lebih apabila mereka sudah memiliki anak.

⁴³ Emi Zulaika,*Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Jurnal Hukum*,Diakses Dari Situs <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal> ,Pada tanggal 24 April 2019

⁴⁴ *Ibid*,hlm 17

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang lebih bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun materil.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran penting (penjelasan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asa pertama dalam Pancasila.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan ikatan perkawinan antara pihak pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- 2) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan

⁴⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, 2001, hlm 6.

perempuan sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang ada di dalam firman Tuhan Yang Maha Esa.

- 3) Memperoleh keturunan yaitu anak untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara membina, terhadap anak-anak untuk masa depan yang lebih baik.
- 4) Memberi ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga yang bahagia.
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai serta bahagia.

4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam untuk syarat sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri, jadi tanda adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah dan batal.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm 30

Adapun termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak yang hendak melangsungkan perkawinan
Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukum dan syaratnya.
- 2) Adanya wali
Perwalian istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian adalah penguasaan penuh oleh agama untuk seorang guna melindungi barang atau orang yang diwalikan. Dengan demikian orang yang diberikan kekuasaan disebut wali. Kedudukan dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah atau batal.
- 3) Adanya dua orang saksi
Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah dan batal. Keharusan adanya dua orang saksi dalam perkawinan dimaksud kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalnya terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi perkawinan yang dilaksanakan.
- 4) Adanya sighat aqad nikah
Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri dalam pernikahan. Sighat aqad nikah inilah terdiri dari “ijab” dan “qobul” ijab yaitu pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang dimaksudnya bersedia dinikahkan oleh pihak calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya. Selain rukun berserta syarat yang sudah diuraikan diatas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri yang bahagia.⁴⁷

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terutama dijelaskan terdapat berupa asas dan prinsip perkawinan. asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah :

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm 45

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material
- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang tersebut menganut asas monogami. apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri atau lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami atau yang lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan Agama setempat.
- 4) Undang-Undang ini menganut prinsip yaitu, bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta soleh dan sholeha. Pria maupun wanita, masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejaterah serta sakina mawaddah warohma, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk memperkecil terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan Agama.
- 6) Hak dan kedudukan istri yaitu seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.⁴⁸

Sejalan dengan Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut diatas, Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. syarat-syarat itu diatur dalam Bab II Pasal 6 Sampai Pasal 12 Undang-Undang tentang perkawinan. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak yang mau menikah.
- b) Adanya ijin orang tua atau wali yang menikahkan.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 43

- c) Batas umur untuk kawin
- d) Tidak terdapat larangan kawin
- e) Tidak terkait oleh suatu perkawinan yang lain
- f) Tidak bercerai kedua kalinya dengan suami istri yang sama yang akan dikawini
- g) Bagi janda telah masa tunggu (masa iddah)
- h) Memenuhi tata cara perkawinan⁴⁹

B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebutkan juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahyah Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Zakiah Daradjat mendefinisikan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.

⁴⁹ Heli Alisya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2010/PA.PBR (Studi Kasus)*, 2010, hlm 43-45

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandaskan tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁵⁰

Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan : perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵¹

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 2 : “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 : “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”⁵²

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm 7-10

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 40

⁵² Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembina Peradilan Agama Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, 2003, hlm 14-15

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam rukun dan syarat perkawinan terdapat dalam rumusan Pasal 14 yang dimana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 14 : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi ;

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Kedua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul.

Itulah syarat yang harus dipenuhi yang segera melangsungkan pernikahan apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan diatas maka bisa melangsungkan pernikahan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Untuk memenuhi perintahnya dan menghalalkan yang haram dan menjauhi perzinahan.⁵³

C. Dispensasi Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dispensasi yang dimaksud adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

⁵³ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Op.Cit, hlm18

Dispensasi perkawinan dapat juga diartikan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus⁵⁴.

Roihan A.Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria belum mencapai sembilan belas tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orangtua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan bukan gugatan. Calon suami istri beragama non islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.⁵⁵

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Penyimpangan terhadap Pasal 15 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2), dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam pasal 15 ayat (1) dijelaskan batas-batas umur yang bisa melakukan pernikahan yang dimana pria berumur 19 tahun sedangkan wanita berumur 16 tahun. apabila terjadi penyimpangan maka diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).⁵⁶

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu meliputi : Menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

⁵⁴ Nidaul Husni, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Dispensasi Kawin Dibawah Umur di tinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 dalam keadaan hamil*, 2015, hlm 27.

⁵⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32

⁵⁶ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembina Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, 2003, hlm 19

infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Bab III Pasal 49 sampai 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah :

- a) Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat 2)
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dan dalam hal orangtua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5)
- c) Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)
- d) Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)
- e) Penolakan perkawinan oleh PPN (pasal 21 ayat 30)
- f) Pembatalan perkawinan (pasal 22)
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pasal 34 ayat 3)
- h) Perceraian karena talak (pasal 39)
- i) Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)
- j) Penyelesaian harta bersama (pasal 37)
- k) Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 47)
- l) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2)
- m) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua (pasal 49 ayat 1)
- n) Penunjukan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)
- o) Penetapan asal usul anak (pasal 55 ayat 2).⁵⁷

⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 13-14

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.⁵⁸

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Rengat yaitu ;

Prameja, permoho mengajukan permohonannya, permohonan ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana tata cara berperkara, tata cara membuat surat permohonan, serta di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan tersebut.

Meja 1, permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir berapa panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Berdasarkan panjar biaya perkara tersebut diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. yang berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, meliputi :

- 1). Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- 2). Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
- 3). Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4). Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara ini,

⁵⁸Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung, hlm 65

Kasir, Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayarkan. kasir kemudian menerima SKUM tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

Meja II, kemudian Pemohon menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II memparaf. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.⁵⁹

Maliki syafi'i dan hambali meyakini tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baliq seseorang yang mulai dewasa. Mereka juga menyatakan usia baliq untuk seorang anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai baliq seseorang. Sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang lain pada tubuh seorang manusia. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baliq anak laki-laki 18 tahun sedangkan usia baliq anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimal 19 tahun.⁶⁰

Ukasyah athibi dalam bukunya wanita mengapa merosot akhlaknya menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

⁵⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm 61

⁶⁰ Muhammad n Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, Tkp., Tt, hlm 22

- i. Kematangan jasmani
Minimal telah baliq, Mampu memberikan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunan.
- ii. Kematangan Finansial/keuangan
Mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan minuman dan pakaian.
- iii. Kematangan perasaan
Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak sebab akibat perkawinan bukanlah permainan yang berdasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁶¹

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam safinatun Najah tanda-tanda baliq atau dewasa ada 3 yaitu :⁶²

- i. Genap umur 15 bagi seorang laki-laki dan perempuan
- ii. Mimpi basah keluar sperma (mani) bagi laki-laki
- iii. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila berusia 9 tahun tersebut

Sedangkan di dalam *Fathul Mu'in* usia baliq yaitu setelah sampai batas umur 15 tahun dengan 2 orang saksi yang adil atau setelah mengeluarkan mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua tersebut adalah setelah usia sempurna 9 tahun.⁶³

⁶¹ Ukhasyah Athibi, *Wanita Mengapa Akhlaknya Merosot*, Gema Insani, Jakarta, 1998, hlm 351-352

⁶² Salim Bin Samerr Al-Hadrami, *Safinatun Najah*, Terj. Abdul Kadir Al-Jufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994, hlm 3

⁶³ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, Terj. Moh. Tolehah Mansor, Manara Kudus, T. t hlm 232-233

D. POSISI KASUS

A. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt.

Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Jamarison Bin M.Nasir datang ke Pengadilan Agama Rengat untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Ummi Khuzaiman Binti Jamarison, Pemohon Jamarison Bin M.Nasir mengajukan Dispensasi Nikah karena anaknya mau melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Batang Cenaku tetapi oleh KUA menolaknya dengan Nomor : KK.04.01.9/PW.01/66/2016, tanggal 5 Februari 2016 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Cenaku.

Pada tanggal 09 Februari 2019 pemohon telah mendaftarkan permohonan Dispensasi Nikah dengan nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt, dengan alasan Ummi Khuzaiman Binti Jamarison masih dibawah umur (14 Tahun 11 Bulan) dan anak pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan calon suaminya karena sudah saling sayang, calon suaminya yang bernama Ilhamdi sudah cukup umur (25 Tahun) sudah bekerja,

Penetapan sidang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim anak pemohon dan calon suaminya sudah dinasehati oleh Majelis Hakim supaya pernikahannya diundur karena Calon istrinya masih dibawah umur, tetapi itu tidak berhasil anak pemohon dan calon suaminya ditanya oleh Majelis Hakim sudah sama-sama siap untuk melangsungkan pernikahan dan anak pemohon sudah siap jadi istri begitu juga sama calon suaminya sudah siap jadi kepala rumah tangga sekaligus menafkahi istrinya.

Dalam persidangan syarat-syarat atau bukti – bukti diperiksa oleh Majelis Hakim sudah lengkap selanjutnya untuk memperkuat Permohonan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, Majelis Hakim sudah menanyakan kepada 2 orang saksi tersebut keterangan kedua saksi tersebut sama dengan Permohonan dan mengetahui terhadap Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suaminya.

Setelah memeriksa saksi, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dengan pertimbangan Hukum bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa permohonan ini adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat, bahwa anak Pemohon berumur kurang 16 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak bisa dipisahkan lagi dan hubungan sudah sangat erat, bahwa Pemohon sudah mendaftarkan anak pemohon di KUA Kecamatan Batang Cenaku tetapi KUA Kecamatan Batang Cenaku menolak nya karena anak Pemohon masih dibawah umur.

Dalam pertimbangan Hukum tersebut setelah penulis wawancara kepada anak Pemohon dan Pemohon, memang anak Pemohon dan Calon suaminya saling menyayangi dan mencintai sangat erat, serta sering keluar rumah berdua, jadi warga setempat merasa resah sekaligus adat istiadat yang kuat maka Pemohon dipanggil oleh ketua adat menyarankan supaya anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan karena mereka berdua sering keluar rumah berdua, membuat warga menjadi resah dan disisi lain perekonomian Pemohon juga kurang mampu melihat calon suami anaknya sudah bekerja, mereka pun sudah meminta

izin kepada Pemohon untuk menikah dan Pemohon pun mengizinkan mereka menikah.⁶⁴

B. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt.

Pada hari rabu tanggal 22 November 2017, Paiman Bin Kasno datang ke Pengadilan Agama Rengat untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Wasis Bin Paiman, Paiman Bin Kasno mengajukan Dispensasi Nikah karena anaknya mau melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Rengat Barat tetapi oleh KUA menolaknya dengan Nomor : B-251/KUA.04.01.05/PW.01/II/2017, tanggal 22 November 2017 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat Barat.

Pada tanggal 22 November 2017, pemohon telah mendaftarkan permohonan Dispensasi Nikah dengan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt, dengan alasan Wasis Bin Paiman dibawah umur (17 Tahun 9 Bulan) dan anak pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan calon istrinya karena sudah saling sayang, calon istrinya yang bernama Nadia Nur Sholekhah sudah cukup umur (17 Tahun), alasan yang paling terdesak karena Calon istrinya sudah hamil 7 bulan.

Penetapan sidang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim anak pemohon dan calon istrinya sama-sama hadir dipersidangan dan sudah siap Lahir dan Batin untuk melangsungkan pernikahan mengingat 1 tahun menjalin cinta sekaligus calon istrinya sudah hamil 7 bulan.

Dalam persidangan syarat-syarat atau bukti – bukti diperiksa oleh Majelis Hakim sudah lengkap selanjutnya untuk memperkuat Permohonan Pemohon

⁶⁴ Putusan Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt

menghadirkan 2 orang saksi, Majelis Hakim sudah menanyakan kepada 2 orang saksi tersebut keterangan kedua saksi tersebut sama dengan Permohonan dan mengetahui terhadap Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suaminya.

Setelah memeriksa saksi, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dengan pertimbangan Hukum bahwa Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Agama Rengat, bahwa secara formil saksi disumpah menerangkan anak Pemohon berumur 17 Tahun 9 bulan sesuai dengan dalil-dalilnya secara materil dapat diterima sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, bahwa dalil-dalil sudah konkret sesuai dengan dalil-dalilnya menjelaskan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur dan Calon istrinya sudah hamil 7 bulan, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) sudah terpenuhi dan alasan Pemohon sudah dipandang beralasan dan tidak melawan Hukum,

Dalam pertimbangan Hukum tersebut setelah penulis wawancara kepada anak Pemohon dan Pemohon, memang anak Pemohon dan Calon Istrinya saling menyayangi dan mencintai sangat erat, serta calon istrinya sudah hamil 7 bulan.⁶⁵

⁶⁵ Putusan Nomor : 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt

E. Profil Pengadilan Agama Rengat

1. Sejarah Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama Rengat (dulunya bernama Mahkamah Syar'iyah Rengat) didirikan pertama kali pada tahun 1957 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No.99). Sebagai pimpinan pertama adalah Buya Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), yangmana waktu itu beliau menjabat sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatra Tengah yang berkedudukan dipadang. Inyiak Canduang memimpin Pengadilan Agama Rengat buat sementara waktu menunggu datangnya ketua yang definitif.

Beberapa bulan kemudian, dalam tahun 1957 tersebut datanglah surat pengangkatan ketua yang baru secara definitif, di mana dalam surat tersebut ditunjukkan H.Yunus Qodhi sebagai ketua. Sejak diangkat tersebut H.Yunus Qadhi memimpin Pengadilan Agama Rengat sampai tahun 1976. Selama beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat, banyak kendala yang ditemui disana-sini, seperti kondisi masyarakat yang belum kenal dengan wewenang Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat masih cenderung untuk berurusan dengan P3NTCR yang ada di kantor urusan Agama Kecamatan. Lebih dari itu, kedudukan Pengadilan Agama pada saat tersebut belum seimbang dengan wewenang Pengadilan Negeri.

Masalah berat lain yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rengat di awal berkembangnya adalah tidak adanya kantor yang permanen. Hingga tahun 1977, Pengadilan Agama Rengat belum memiliki kantor yang tetap sehingga terpaksa menyewa rumah penduduk sebanyak 8 kali dan berpindah-pindah. Kendala ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Rengat, tapi terjadi hampir di

seluruh Pengadilan Agama di Riau.

Pada tahun 1978 barulah Pengadilan Agama Rengat memiliki kantor sendiri yang berkedudukan di Rengat, tanahnya merupakan hibah dari pemda Indragiri Hulu dengan luas tanah 392 m² dan luas bangunan 300m² di Jl.Narasinga No.47 Rengat kemudian karena seluruh kantor-kantor pemerintah dipindahkan ke Rengat Barat yang berpusat di Pematang Reba akhirnya pada tahun 1998 kantor Pengadilan Agama Rengat dipindahkan pula ke Pematang Reba di jalan batu canai No.17 dan mendapatkan hibah dari pemda dengan luas tanah 4500m² dan luas bangunan 454m² dan sampai sekarang masih bertempat di pematang reba.

Visi Pengadilan Agama Rengat kelas IB adalah “Terciptanya Pengadilan Agama Rengat sebagai lembaga peradilan yang agung untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas”

Misi Pengadilan Agama Rengat kelas IB adalah :

- a) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- b) Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
- c) Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuensi serta berkesinambungan.
- e) Meningkatkan dan memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat. Pencari keadilan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Mengenal tugas pokok Pengadilan Agama Rengat kelas II Rengat sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tugas pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibanding perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah,wakaf,inafaq,shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Rengat kelas IB adalah :

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*). Yakni menerima,memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide : pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat teknis yudisial dan fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/pelengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Vide : pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim,panitera, sekretaris, panitera pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretiatkan serta pembangunan (Vide : KMA nomor KMA/080/VIII/2006)
- d) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya,apabila diminta (Vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006)
- e) Fungsi administratif,menyelenggarakan aministrasi peradilan Tkeuangan, da umum/perlengkapan) (Vide : KMA nomor KMA/080/VIII/2006)
- f) Fungsi lainnya,melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rutyat dengan instan lain yang terkaid,seperti kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas islam dan lain-lain (Vide : 52 A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006)
- g) Fungsi lainnya : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/pnelitian dan sebagaimanya serta memberi akses yang seluas-lusaya bagi masyarat dalm era keterbukaan dan transparasi informasi perdilan Republik Indonesia sampai diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung Republik MARI) NOMOR :KMA/144/SK/VIII /2007tentang keterbukan informasi di pengadilan⁶⁶

⁶⁶ WWW.parengat.go.id tanggal 20 Juni 2019.

2. Perkara yang masuk dan putus tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat

Tabel Perkara Dispensasi Kawin yang Diterima dan Putus pada Pengadilan Agama Tahun 2016 (**Data perkara masuk dan putus Tahun 2016 Pengadilan agama Rengat**)

No	Nama Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus
1	Januari	6	5
2	Februari	2	4
3	Maret	2	2
4	April	4	3
5	Mei	6	3
6	Juni	4	7
7	Juli	4	2
8	Agustus	4	4
9	September	6	3
10	Oktober	8	6
11	November	5	7
12	Desember	1	3
	Jumlah	52	49

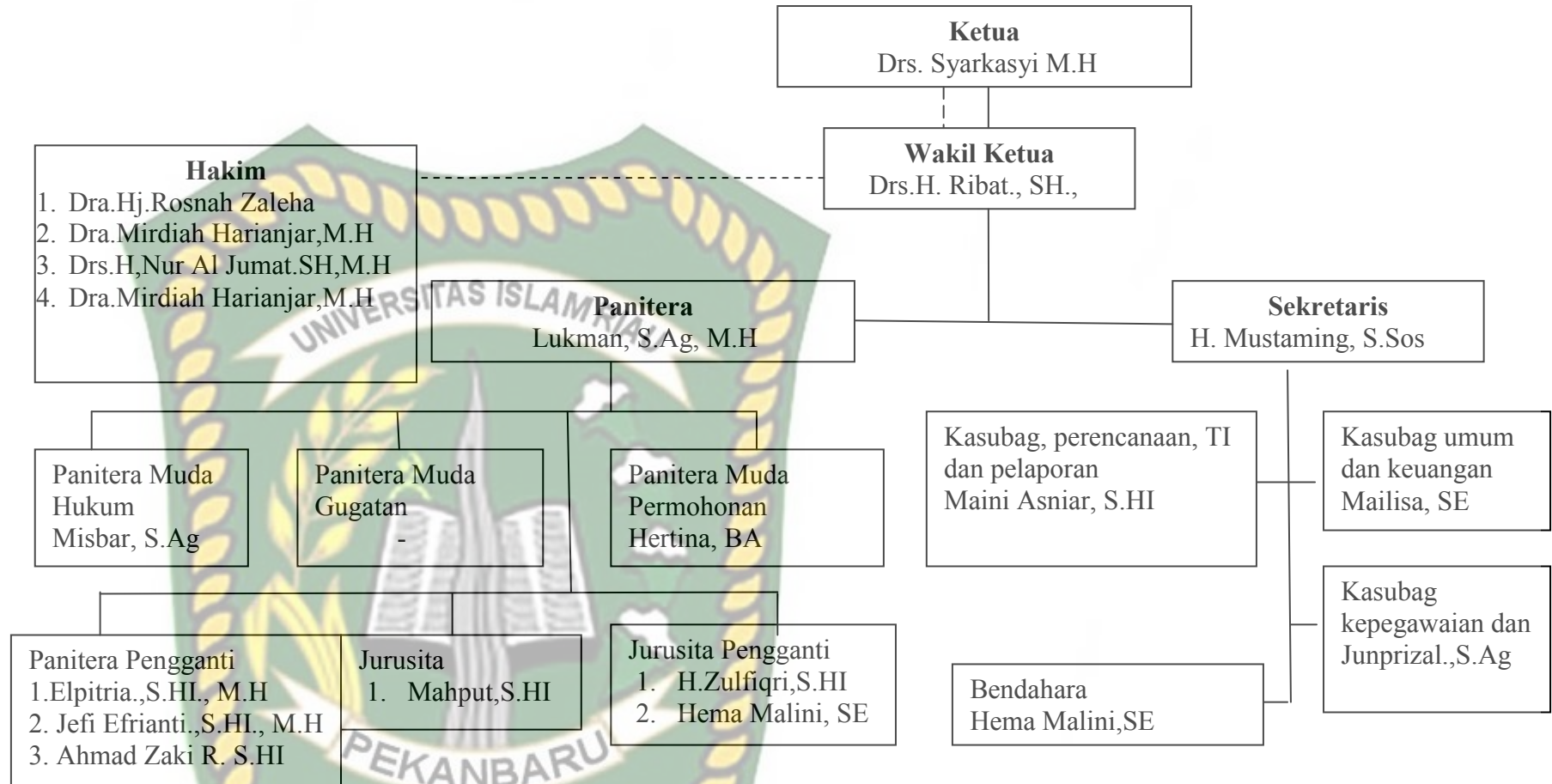
SUMBER : Laporan Akhir Tahun 2016 Pengadilan Agama Rengat

Tabel Perkara Dispensasi Kawin yang Diterima dan Putus pada Pengadilan Agama Tahun 2017 (**Data perkara masuk dan putus Tahun 2017 Pengadilan agama Rengat**)

No	Nama Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus
1	Januari	8	3
2	Februari	8	5
3	Maret	4	6
4	April	4	4
5	Mei	7	2
6	Juni	1	6
7	Juli	8	2
8	Agustus	8	5
9	September	3	9
10	Oktober	2	1
11	November	9	5
12	Desember	1	4
	Jumlah	63	52

Sumber : Laporan Akhir Tahun 2017 Pengadilan Agama Rengat

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat\

Keluarga sebagaimana institusi terkecil sebuah masyarakat memegang peran yang sangat penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas dan terpercaya. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman bagi hidup manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali dengan potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut dengan baik, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan dan keharaman. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologi maupun secara biologisnya, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ada mengatur tentang perkawinan secara menyeluruh, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan

mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif dan efisien pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang mau menikah, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus dewasa jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan bahagia tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita yang ingin menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan program Nasional dalam bidang Keluarga Berencana (KB).

Dalam masyarakat sekarang terdapat suatu kondisi sosial dimana ada beberapa anggota masyarakat yang melanggar etika pergaulan khususnya kepada kaum muda sehingga pasangan tersebut harus melangsungkan ikatan perkawinan karena beberapa sebab, diantaranya adalah antara laki-laki dan perempuan tersebut terlanjur melakukan perbuatan yang menyebabkan perempuan tersebut hamil. Sebagai jalan keluar mengatasi masalah tersebut, maka oleh keluarga kedua belah

pihak bersepakat menikahkan anak tersebut agar tidak menimbulkan fitnah dan rasa malu serta agar menghalalkan pergaulan melalui pernikahan. Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah salah satu atau kedua calon suami istri tersebut masih dibawah umur. Sebagai terobosannya, dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan serta peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-Undangan perkawinan bagi Beragama Islam, dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁷

Hal ini dapat dilihat dari surat penetapan Dispensasi Nikah Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt.Berkas tanggal 09 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat dengan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan pemohon Jamarison bin M.Nasir. merupakan ayah kandung dari seseorang perempuan yang bernama Ummi Khuzaimah binti Jamarison, pada saat itu berumur 14 tahun 11 bulan bermaksud akan dinikahi dengan seorang anak laki-laki yang bernama Ilhamdi bin Mat Bi'i yang berumur 25 tahun dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan istri pemohon I anak yang bernama Ummi Khuzaimah binti Jamarison, anak kedua, yang lahir pada tanggal 22 Februari 2001 (14 tahun, 11 bulan) sekitar 4 bulan menjalin hubungan dengan

⁶⁷ Skripsi, Yanuar Arifin, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Oleh Pengadilan Agama Bengkalis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, hlm 44-46

Laki-laki maksud melangsungkan pernikahan;

2. Bahwa anak pemohon I tersebut telah sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Ilhamdi bin Mat Bi'i, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Petani alamat Desa Puntai Anai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa antara anak pemohon I dan Calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan saling menyayangi;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor : Kk.04.01.9/PW.01/66/2016, tanggal 5 Februari 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Ilhamdi Bin Mat.Bi'i dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada peggulu pada KUA Kecamatan Singingi untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berikutnya penetapan Dispensasi Nikah Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt.Berkas tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat dengan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan pemohon Paiman bin Kasno. merupakan ayah kandung dari seseorang Laki-laki yang bernama Wasis bin Paiman, pada saat itu berumur 17 tahun 18 bulan bermaksud akan dinikahi dengan seorang anak Perempuan yang bernama Nadia Nur Sholekhah yang berumur 17 tahun dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan istri pemohon I anak yang bernama Wasis bin Paiman, anak kelima, yang lahir pada tanggal 17 Maret 2000 (17 tahun, 8 bulan) sekitar 1 tahun menjalin hubungan dengan Perempuan maksud melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa anak pemohon I tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama Nadia Nur Sholekhah, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja alamat Kel Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
3. Bahwa antara anak pemohon I dan Calon Istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan calon istri sudah hamil 7 bulan;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, akan tetapi pihak KUA

menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor : B-251/KUA.04.01.05/PW.01/II/2017, tanggal 22 November 2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon tersebut;

6. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Nadia Nur Sholekhah dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada peggulu pada KUA Kecamatan Singingi untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Untuk mengetahui dasar hukum penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Rengat, penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Rengat, yakni Ibu Nidaul Husni⁶⁸, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat formal yaitu meliputi :
 - 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
 - 2) Perkawinan hannya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.(Pasal 7 ayat 1);

⁶⁸ Wawancara , Nidaul Husni ,tanggal 10 Juli 2019.

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diizinkan pasal (Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, Pasal 9.

b. Syarat materil yang berlaku khusus, yaitu bagi perkawinan tertentu saja antara lain ;

1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2) Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat 2).

2. Dari kelima syarat-syarat perkawinan tersebut, maka yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁶⁹

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkn keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur

⁶⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampak Undang-Undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi : “ Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974⁷⁰.
4. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan izin kedua orang tua dan jika kurang 19 tahun dan 16 tahun perlu izin Pengadilan. Ini diperkuat pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
5. Jadi, dasar hukum dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

⁷⁰ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.

Terkait dengan mekanisme atau tata cara mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur pada Pengadilan Agama Rengat sebagai berikut :

1. Untuk tata cara mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dibawah umur pada Pengadilan Agama Rengat :

a) Pemohon atau kuasanya membawakan, bukti-bukti seperti :

- 1) Foto copi KTP pemohon
- 2) Foto copi surat nikah
- 3) Foto copi akte kelahiran anak pemohon
- 4) Foto copi akte kelahiran calon istri/suami
- 5) Surat keterangan dari Bapak RT setempat yang dicap Bapak RT dan Lurah.
- 6) Surat penolakan dari KUA
- 7) Surat permohonan Dispensasi Kawin rangkap 6 beserta alasan.

b) Pemohon atau kuasanya datang Ke Pengadilan dengan membawa bukti diri dan persyaratanya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada panitera pengadilan diwilayah setempat pemohon.

2. Mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada panitera pengadilan setiap pelaksanaan dispensasi perkawinan pemohon akan dikenakan biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a) Panggilan | : Rp. 50.000 |
| b) Administrasi panggilan | : Rp.50.000 |
| c) Materai | : Rp.6.000,- |
| d) Biaya perkara | : Rp.50.000 |

3. Setelah membayar uang perkara di bank maka ditunggu panggilan sidanganya.

Mekanisme pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin secara terperinci sama dengan pengajuan perkara gugatan sebagai berikut :⁷¹

Prameja belum pemohon mengajukan permohonanya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

Meja I Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang meliputi :

- a. Biaya kepaniteraan perkara dan biaya materai
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah perkara
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dalam perkara.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

Bagi yang kurang mampu atau tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis SKUM.

⁷¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Kasir Pemohon kemudian menghadap kepala kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian :

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. Menanda tangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon

Meja III Pemohon kemudian menghadap pada meja III dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja III :

- a. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Mekanisme proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara ini disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-

bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan

Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :

- a. Foto copi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.I.
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan keluar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk keruang sidang, kemudian dibacakan penetapan yang

amarnya mengabulkan permohonan pemohon dan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya dengan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon, setelah membacakan penetapannya di persidangan, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

B. Pertimbangan Hakim Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat

perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan, karena pernikahan merupakan solusi bagi mereka yang berkeinginan untuk menyalurkan hasrat nafsu yang benar dan aman, sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya dengan perkawinan, tentunya manusia sebagai makhluk yang beradab dan makhluk yang memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya, dalam menyalurkan hasrat seksual diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya.

Perkawinan diijinkan bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dan bila kurang dari ketentuan tersebut maka bisa meminta dispensasi Kawin di Pengadilan Agama setempat. Di Kabupaten Indragiri Hulu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terhitung mulai dari

2016 sampai 2017 dan umurnya kurang terhitung sangat tinggi,⁷² ketika mereka mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat dan diperiksa syarat- syarat Kawinnya oleh petugas Kantor Urusan Agama dan umurnya kurang mereka ditolak dan dianjurkan untuk mengajukan dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Rengat dan mereka yang umurnya kurang hanya kurang 1-2 bulan mereka dianjurkan untuk menunggu genap umurnya dan tidak banyak juga diantara mereka ada yang nekat melangsungkan pernikahan dengan cara nikah siri terlebih dahulu dan kemudian setelah genap umurnya mereka baru melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Akan tetapi bagi mereka yang umurnya kurang 3 bulan keatas mereka mengajukan dispensasi Kawin ke Pengadilan, kebanyakan dari mereka yang mohon dispensasi Kawin di pengadilan agama Rengat disebabkan karena hamil sebelum nikah dilangsungkan, walaupun ada yang mengajukan dengan alasan yang selain hamil diluar nikah, seperti kekhawatiran orang tua kepada anak terjerumus keperzinaan yang dibenci Allah, dan ada juga karena kehendak si anak itu sendiri untuk melangsungkan pernikahan, kehendak adat istiadat.

⁷² Wawancara, petugas Meja I ,Nur Yasin.S.Sy,tanggal 10 Juli 2019.

Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Rengat Tahun 2016-2017

Nomor	Tahun	Dispensasi Kawin
1.	2016	52
	2017	63
Jumlah		115

Sumber Data: Laporan Buku Register Perkara Pengadilan Agama Rengat setelah diolah, 2018

Dispensasi Kawin yang di Pengadilan Agama Rengat berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan dispensasi Kawin sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan karena dispensasi Kawin ini termasuk perkara yang diperiksa dan diputus secara Voluntair,⁷³ maka dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat ini maksimal 2 (dua) bulan sudah putus atau lebih, sedangkan perkara dispensasi Kawin yang diputus di Pengadilan Agama Rengat terhitung dari tahun 2016 ada 49 (Empat Puluh Sembilan) perkara yang diputus dalam tahun itu, tahun 2017 ada 52 (Lima puluh Dua) perkara yang diputus perkara dispensasi Kawin yang diputus dalam tahun itu.⁷⁴

⁷³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, hlm 216

⁷⁴ Data diambil dari bagian Register dan laporan Perkara Pengadilan Agama Rengat

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa yang meskipun ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka hakim wajib:⁷⁵

- a. Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang.
- b. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian ini maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

⁷⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2005, hlm 32

Fakta adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Misalnya perkara dispensasi kawin, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan perkawinan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang tercantum dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tua nya ke Pengadilan Agama.

Kongkritnya dalam memberikan putusan⁷⁶ hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan atau putusan hakim yang baik ialah yang harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang adalah kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Dalam hal ini hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusan atau penetapannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia (penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970)⁷⁷

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama ada 2 bentuk 1). Putusan 2). Penetapan.

1). Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)

2). Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara Permohonan (Voluntair). Lihat penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Agama.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 35

Sedangkan alasan Pengadilan agama Rengat meberikan dispensasi nikah ada tiga hal yaitu:

1. Alasan prosedural

a. Pemohon

Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan seperti diatur dalam Permeneg (No 3 tahun 1975 Pasal 12 ayat 3), maka majelis hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi orang tuannya atau tidak.

b. Alasan Pengajuan

Alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada.

c. Ada Larangan Kawin atau Tidak.

Suatu pertimbangan yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan adalah ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam UU perkawinan Pasal 8 yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas.
- 2). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- 4). Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- 5). Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6). Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁷⁸

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena Pasal 39 sampai Pasal 44. Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 39 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1). Karena pertalian nasab:
 - a). seorang wanita yang melahirkan atau keturunannya.
 - b). Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c). Dengan seorang wanita yang melahirkannya.
- 2). Karena pertalian kerabat semenda:
 - a). seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b). seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan.
 - c). seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali

⁷⁸ Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, Citra umbara, Bandung, cetakan III tahun 2009, hlm 6

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istri itu qobla al dukhul.

d). seorang wanita bekas istri keturunannya.

3). Karena pertalian sesusuan:

- a). wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas lurus.
- b). seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah lurus.
- c). Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah lurus.
- d). seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas lurus.
- e). anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Pasal 40 “ suatu Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- 1). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain suami orang.
- 2). Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain suami orang.
- 3). Seorang wanita yang tidak berAgama Islam.”

Pasal 41

- 1). pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:
 - a). Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunan.
 - b). Wanita dengan bibinya atau kemenakan.
- 2). Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 “seseorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat - empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah raj'i atau pun salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

Pasal 43

- 1). Sangat Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a). Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali sekaligus.
 - b). Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah nya

Pasal 44 “Seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”⁷⁹

2. Alasan Kemaslahatan dan Kemudarotan

Dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Rengat beberapa penyebabnya diantara yaitu hamil diluar nikah, sebab kemauan orang tua, dan sebab kemauan anak, dan dijodohkan akan tetapi hampir sebagian dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebab hamil diluar nikah, dan ada juga kemauan anak sendiri karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pulah seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas hubungan antar lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah semakin marak, hal ini bahkan sudah meramba kepedesaan seperti halnya Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang disayangkan pelaku yang hamil diluar nikah itu bukan hanya orang yang cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk menikah menurut Undang-undang, sehingga untuk menikahkannya harus meminta dispensasi Kawin dari pengadilan agama setempat. Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa mereka dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak proses-proses hukum yang akan terjadi

⁷⁹ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembina Peradilan Agama Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, 2003, hlm 20-22

berikutnya atau merusak hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain juga dalam masyarakat mereka akan menjadi bahan cemooh warga setempat. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan pada kaidah-kaidah:

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak”*.

3. Kesiapan kedua calon mempelai

Selain disebutkan diatas hakim dalam menetapkan dispensasi kawin juga mengacu pada kesiapan masing-masing pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, calon istri sudah siap menjadi calon ibu dan begitu juga sebaliknya, sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak yang kurang umur menurut undang-undang perkawinan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang Perkawinan.⁸⁰

Dalam Bab ini, penulis juga memaparkan (mendiskripsikan) hasil penelitian terhadap subjek-subjek tersebut, kemudian penulis analisa dalam satu pembahasan yang meliputi faktor-faktor penyebab dispensasi kawin, umur anak yang minta

⁸⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2005, hlm 40

dispensasi kawin, alamat Pemohon, pekerjaan Pemohon dan anak Pemohon yang akan mengajukan perkara Dispensasi Kawin dan tingkat pendidikan anak yang ingin mengajukan dispensasi kawin tersebut.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 020/Pdt.P/PA.Rgt/2015 Perbandingan 0196/Pdt.P/PA.Rgt/2017 menerangkan bahwa dari 6 Hakim yang menyidangkan perkara ini 5 diantaranya sudah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Rengat selama 2 tahun lebih dan seorang lagi menjadi Hakim di Pengadilan Agama Rengat selama setahun, dari penjelasan Hakim-Hakim ini didapat data bahwa selama menjadi Hakim di Pengadilan Agama Rengat perkara Dispensasi Kawin memang jauh meningkat dari tahun ke tahun.

Penyelesaian perkara Permohonan Dispensasi Kawin tidak jauh berbeda dengan permohonan jenis lainnya, dan waktu penyelesaian relatif lebih singkat karena bisa putus dalam sekali sidang sepanjang syarat-syarat sudah terpenuhi. Permohonan Dispensasi Kawin ini meningkat setiap tahunnya disebabkan alasan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil duluan. Hal ini tentu menjadi resiko tersendiri mengingat budaya dan pergaulan remaja saat ini yang sudah mulai keluar dari aturan agama dan adat.

Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Rengat belum pernah ada yang ditolak, karena sejauh ini alasan yang diajukan dan syarat-syarat sudah terpenuhi, namun ada satu perkara memang pernah dicabut karena

pihak yang akan mengajukan Dispensasi Kawin telah menikah dan telah melahirkan, sehingga permohonan Dispensasi Kawin tidak bisa dilanjutkan lagi.

Pengajuan perkara Dispensasi Kawin karena alasan hamil dengan pengajuan perkara Dispensasi Kawin karena alasan kekhawatiran orang tua tidak jauh berbeda dalam mempertimbangan dan memutuskan perkaranya. Alasan pengajuan karena hamil ini semakin menguatkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa pernikahan sangat mendesak untuk dilakukan baik untuk menutup aib keluarga kedua belah pihak dan juga untuk menjaga hak perdata dari anak yang akan dilahirkan. dan kalau ada perceraian itu masalahnya dengan pasangan suami istrinya karena egois yang dbesarkan membuat hal tersebut kejadian dan ketidak tahanan dengan tingkah laku suami saat lagi egoisnya.⁸¹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, sehingga diharapkan apabila pernikahan terjadi sebelum anak lahir maka secara hukum dan dimata Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak akan dianggap anak sah dan diakui secara hukum.

Dasar hukum paling menentukan dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin adalah kesiapan kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga dan untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan. Kesiapan calon mempelai dalam membina rumah tangga tidak bisa dinilai hanya sekedar dari usia mereka,

⁸¹ Wawancara Hakim Nidaul Husni, S.HI, MH, Tanggal 10 Juli 2019.

namun dapat juga dilihat dari kondisi kehidupannya saat ini.

Pasangan yang hendak menikah, mereka tentu harus memiliki modal dasar, seperti bagi mempelai pria sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan, karena ia akan menghidupi anak orang lain atau calon isteri dan anaknya kelak. Mempelai wanita juga harus memiliki kesiapan lahir dan bathin dan memiliki keterampilan dasar untuk mengurus rumah tangganya karena ia akan menjadi seornag isteri dan seorang ibu yang sangat dituntut harus mampu melaksanakan tugas dasar sebagai seorang ibu rumah tangga.apa bila terjadi perceraian kembali kepada pasangannya lagi.⁸²

Selanjutnya dalam wawancara lain, penulis dapatkan keterangan bahwa Kesiapan calon mempelai juga dapat dilihat dari bersedianya keluarga besar untuk membina dan merangkul mereka, karena dalam persidangan Majelis Hakim akan meminta kedua calon mempelai menghadirkan pihak keluarga sebagai landasan bahwa keluarga juga sudah merestui pernikahan mereka dan akan siap membantu pasangan ini dalam membina rumah tangga mereka.⁸³

Selanjutnya dalam wawancara lain, penulis dapatkan keterangan bahwa kesiapan calon mempelai juga dapat dilihat dari bersedianya keluarga besar untuk membina dan merangkul mereka,karena dalam persidaan majelis hakim juga akan meminta kedua calon mempelai menghadirkan pihak keluarga sebagai landasan

⁸² Wawancara Hakin Nidaul Husni,S.HI,MH,Tanggal 10 Juli 2019

⁸³ Wawancara Hakim,Dr Erlan Naofal,S.Ag,M.Ag,0Tanggal 11 Juli 2019.

bahwa keluarga juga sudah merestui pernikahan mereka dan akan siap membantu pasangan ini dalam membina rumah tangga mereka. Mereka berdua juga harus matang lahir dan batin dan berpendapat bahwa harus matang dahulu.⁸⁴

Pertimbangan lain yang dipakai oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin adalah kaidah fiqhiyah yang intinya menyatakan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengejar atau mendapatkan manfaat. Maksudnya adalah apabila ada suatu kejadian yang dimungkinkan muncul mudharat di kemudian harinya maka haruslah terlebih dahulu didahulukan menghindari mudharatnya dari pada mendapatkan manfaatnya.

Dalam permohonan Dispensasi Kawin terhadap pasangan dimana calon mempelai perempuan telah hamil duluan, maka menghindari mudharat yang lebih buruk yang akan datang dikemudian hari harus lebih didahulukan dari pada mempertimbangkan umurnya belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila pernikahan tidak segera dilakukan, maka tentu akan membawa mudharat yang lebih banyak lagi, seperti status anak yang tidak jelas, aib dari kedua belah pihak yang akan terbuka kepada khalayak ramai, dan dimungkinkan mereka akan nikah siri saja sehingga akan memunculkan masalah baru apabila tidak segera dinikahkan.

⁸⁴ Wawancara Hakim, Muhammad Taufik, S.HI, Tanggal 10 Juli 2019.

Meningkatnya pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat tidak terlepas dari peran Kantor Urusan Agama setempat yang selektif dalam pelaksanaa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kantor Urusan Agama tidak melaksanakan pernikahan apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum terpenuhi.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan batas umur yang ditentukan dan berpedoman pada aturan Islam serta budaya masyarakat Indonesia pada tahun dilahirkannya Undang-Undang ini masih layak untuk diterapkan sampai sekarang. Hal ini juga terbukti dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk menaikkan umur calon mempelai perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Pengadilan Agama Rengat sendiri dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin harus berpedoman pada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama yang dikenal dengan surat N.9 (penolakan KUA). Surat inilah yang menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Pemohon dispensasi kawin yang bernama **Jamarison Bin M.Nasir**, terungkap bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Ummi Khuzaimah Binti Jamarison, beralamat di Kecamatan Batang Cenaku (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut

Pemohon A) yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Rengat.

Pemohon A adalah seorang Ayah dari anak yang berusia 14 tahun 11 Bulan, dan pendidikan terakhir adalah SD, dengan pekerjaan sebagai Tani dan memiliki 6 anak. Anak Kedua yang akan dinikahkan masih berumur 14 tahun 11 bulan saat pengajuan perkara Dispensasi Kawin dilakukan. Alasan yang diberikan adalah karena keinginan anak mau menikah padahal apabila mengikuti aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menunggu 1 tahun, namun karena alasan ini, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menunggu sampai 1 tahun ke depan.

Awalnya Pemohon A mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, namun karena ditolak, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Rengat. Dari wawancara yang lain pun penulis dapatkan data bahwa awalnya para pihak tidak mengetahui bahwa untuk menikah karena kurang umur harus melalui Pengadilan, namun karena ada Penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga para pihak langsung ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan.

Wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa alasan utama Pemohon A mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena anak perempuan Pemohon telah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya. Anak Pemohon telah putus sekolah sehingga tidak ada alasan untuk tidak menikahkan keduanya, ditambah lagi calon mempelai suami telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Petani dan telah siap

menjadi kepala keluarga.

Pada Wawancara lanjutan didapat data juga bahwa kedua calon mempelai sama-sama dibawah umur dan membutuhkan izin Pengadilan Agama agar bisa menikah. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang lebih komplit karena calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama dibawah umur dan membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Rengat agar bisa menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama.⁸⁵

Wawancara kedua penulis lakukan kepada Paiman Bin Kasno yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Wasis Bin Paiman, beralamat di Kecamatan Rengat Barat, (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Pemohon B), anaknya berumur 17 tahun pekerjaan Pemohon petani.

Pemohon sebagai seorang Ayah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dipengadilan Agama Rengat.karena anak Pemohon masih dibawah umur sedagkan calon istrinya sudah lebih 16 tahun pemohon menikahkan anak pemohon karena calon istrinya sudah hamil 7 bulan agar dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Wawancara yang penulis lakukan karena hanya menyangkut persoalan kurang umur dari anak Pemohon, karena untuk memenuhi syarat dari Kantor Urusan Agama agar bisa menikah dengan calon isteri dari anak Pemohon. Terlepas dari alasan apa yang melatar belakangi anak Pemohon, namun sesuai dengan Undang-

⁸⁵ Wawancara Pemohon,Jamarison Bin M.Nasir,Tanggal 01 Juli 2019.

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Rengat.⁸⁶

Penulis juga melakukan wawancara di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana saat penulis lakukan wawancara Pemohon menyatakan bahwa anaknya yang bernama Wasis Bin Paiman yang saat mengajukan Dispensasi Kawin berumur 17 tahun.

Pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa saat mengajukan perkara anak Pemohon dan calon istrinya telah hamil 7 bulan, dan walaupun anak Pemohon umurnya masih jauh dibawah aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun, namun dengan keinginan kuat keduanya untuk menikah dan dengan bantuan dari keluarga besar kedua belah pihak maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dan berjalan dengan baik sampai sekarang.

Kendala yang dihadapi oleh Pemohon adalah karena usia mereka yang masih di bawah umur, juga baru berusia 17 tahun, sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan saat ini adalah membantu pekerjaan orang tua di kebun dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya karena anak Pemohon berada dirumah yang sama dengan Pemohon, penulis juga melakukan wawancara dengan anak Pemohon bernama

⁸⁶ Wawancara Pemohon, Paiman Bin Kasno, Tanggal 01 Juli 2019.

Wasis Bin Paiman yang saat ini berusia 17 tahun, saat ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu istrinya.⁸⁷

Masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi memang menjadi kendala tersendiri dari perkawinan karena Dispensasi Kawin ini, apalagi pengajuan Dispensasi Kawin karena alasan hamil, dimana pasangan yang akan menikah harus menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kondisi ekonomi yang belum mapan karena kadang masih alam usia sekolah.

Wawancara dengan anak Pemohon bernama Wasis Bin Paiman membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan alasan hamil memang memiliki kekurangan karena kesiapan ekonomi yang belum memadai. Namun hal ini dapat diatasi apabila keluarga kedua belah pihak mendukung keinginan suami isteri untuk menikah, dan pasangan juga memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Turiman yang penulis lakukan penulis dapatkan keterangan bahwa ia 5 bulan sebelumnya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap calon menantunya yang bernama Wasis, yang saat itu berusia 17 tahun, alasan ia mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena anaknya saat itu tengah hamil sekitar 7 bulan sehingga keluarga perempuan menuntut pertanggung jawaban dari pihak Pemohon. Pengajuan perkara Dispensasi Kawin ini sendiri pada saat itu dilakukan dengan berat hati karena keluarga besar

⁸⁷ Wawancara anak Pemohon, Wasis Bin Paiman, Tanggal 01 Juli 2019.

dari kedua calon mempelai sama-sama merasa dirugikan dan tidak berjalan dengan baik. Ketika pernikahan yang sederhana sudah dilakukan, 4 bulan setelah menikah pasangan ini sudah mulai bertengkar dan memutuskan untuk berpisah.

Pemohon menerangkan bahwa saat ini hubungan kedua belah pihak sudah tidak baik, bahkan ketika anaknya melahirkan, pihak keluarga perempuan melarang anak Pemohon datang dan melihat anak tersebut. Alasannya karena anak Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada isterinya.⁸⁸

Kondisi seperti ini juga penulis dapatkan dalam wawancara dengan Bapak Jamarison yang mana mengajukan perkara 3 tahun yang lalu, beliau mengajukan perkara saat anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dengan calon suaminya, dan saat ini antara anak Pemohon dengan suaminya telah bercerai pada bulan Januari 2019 lalu.

Dalam hal pengajuan perkara karena saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pasangan yang akan menikah, karena rata-rata mereka belum matang dalam hak ekonomi, namun karena kondisi dan kebulatan tekad dari anak yang kurang umur ini maka Dispensasi Kawin dapat dikabulkan.

Dalam usia pernikahan anak pmohon cuman 4 bulan terjadilah pertengkarannya yang mana calon suami atau suami sudah menikah lagi dengan wanita lain dan juga tidak jujur dan jarang pulang kerumah maka dari situ lah anak

⁸⁸ Wawancara Dengan Turiman Tanggal 01 Juli 2019.

pemohon tidak sanggup lagi dengan suaminya dan juga cuman bertahan 5 bulan pernikahan dan selebihnya pisah rumah.⁸⁹

Hubungan anak-anak ini pun sebenarnya sudah diketahui oleh pihak keluarga, namun karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan kesibukan mereka mencari nafkah karena rata-tara pernikahan dari anak usia dini ini karena kedua orang tua sibuk bekerja dan anak yang putus sekolah sehingga pergaulan mereka menjadi di luar batas dan menyebabkan kehamilan dan terpaksa mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Rengat.

Dukungan dari keluarga ini yang sangat dibutuhkan agar pasangan yang akan menikah tetap dapat diayomi dan dilindungi, karena itu jugalah dalam pembuktian dan prose peradilan, majelis Hakim selalu memerintahkan menghadirkan pihak keluarga dari kedua belah pihak untuk menyakinkan bahwa pernikahan mereka mendapat restu dari kedua belah pihak.

Kondisi yang serba salah ini harus dicarikan solusi dan pemecahannya agar tidak berlarut-larut. Pernikahan adalah solusi bagi pasangan yang terlanjur berhubungan terlalu jauh dan untuk menghilangkan mudharat ini maka diajukanlah permohonan Dispensasi Kawin.

Kesiapan calon pasangan yang akan menikah tetap harus didukung oleh keluarga besar kedua belah pihak. Pihak laki-laki sebagai Kepala keluarga harus dapat membuktikan bahwa ia telah siap dan mapan secara lahir bathin mengemban

⁸⁹ Wawancara dengan Jamarison Tanggal 01 Juli 2019.

tugas sebagai seorang suami dan calon ayah. Kesiapan secara mental hanya bisa diketahui oleh masing-masing individu, namun dalam hal ekonomi dapat dilihat dari pekerjaan dan penghasilan per bulannya.

Dalam Perkara yang Penulis teliti, Majelis Hakim tidak mempertimbangan Alasan Kehamilan calon mempelai isteri sebagai alasan utama dalam pengabulan Dispensasi Kawin, karena hamil atau tidaknya pasangan yang akan menikah tidak dapat dijadikan alasan dalam pengabulan perkara Dispensasi Kawin. Hakim tetap melihat pada pertimbangan kemaslahatan dan kepatutan pasangan tersebut menikah, baik dari segi kematangan fisik dan kematangan psikis termasuk didalamnya dukungan dari pihak keluarga yang dibuktikan dengan dihadapkannya pihak keluarga kedua belah pihak di persidangan untuk dimintai keterangan mereka.

Hukum Islam sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak melarang pasangan menikah sepanjang sudah baligh dan berakal. Pengaturan Hukum Positif juga mengatur demikian, tidak ada larangan menikah bagi orang yang sedang hamil dan dapat menikah dengan laki-laki yang menghamili atau tidak, sepanjang tidak ada larangan kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Jadi penulis berfikir dan menyimpulkan dari 2 perkara tersebut yang mana dalam undang- undang perkawinan No 1 tahun 1974 ayat 1 tentang batas umur bisa menikah harus direvisi lagi karena dengan umur segitu masi sama-sama tingkat pemikiran belum matang dan masi pengen bermain –main dan tingkat egoisnya pun

masi terlalu tinggi dan utuk siap lahir dan batin belum terpenuhi dalam 2 berkara ini penulis lihat dan juga untuk mengetahui tugas masing –masing pun belum tau dan belum siap dan masi banyak dibimbing orang tua sedangkan orang tua masi ada yang harus diurus dan tidak bisa ikut campur dalam rumah tangga anak mereka dan orang tua cuman bisa menasehati dan mengasi saran kepada anak-anak mereka.

Penulis menyimpulkan dalam pemetapan Dispensasi kawin yang berbeda dan perbandingannya bahwa dalam penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA.Rgt hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin karena anak pemohon dan calon suaminya tidak dapat dipisahkan lagi, anak pemohon dan calon suaminya ditakutkan melakukan hubungan yang tidak mestinya mereka lakukan saat belum sah menikah, anak pemohon dan calon suaminya dinikahkan supaya meringankan beban orang tua perekonomian keluarga, anak pemohon dan calon suaminya sering keluar rumah berduan dan dalam adat istiadat lingkungan mereka disarankan untuk menikah karena sering keluar rumah berduaan menjadi kekuatiran warga atau masyarakat desa dan oaring tua mereka. Dalam penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt hakim mengabulkan perkara Dispensasi kawin anak pemohon dan calon istrinya karena kemaslahatan dan kemudharatan, anak pemohon dan calon istrinya pun sudah tidak dapat dipisahkan lagi, calon istrinya pun sudah hamil 7 bulan dari situlah keluarga untuk segera menikahkan mereka supaya menjaga nama baik keluarga dan calon memepelai tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Dispensasi Kawin dalam prosedur nya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Hukum Acara yang mana dalam pengajuan Dispensasi Kawin harus melalui tahap Pendaftaran yang dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam pendaftaran tersebut petugas PTSP memeriksa berkas yang dibawah oleh Pemohon sekaligus memeriksa Permohonan Pemohon, PTSP langsung menghitung berapa biaya perkara yang dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank BRI, kasir membuat SKUM atas pembayaran Pemohon, terakir dalam Permohonan pihak PTSP langsung memberikan Nomor Register dan didaftarkan Permohonannya, Pemohon selesai dan menunggu tanggal sidang.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas tidak mengatur masalah perkawinan dalam kondisi hamil. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan batas umur yang ditentukan dan apabila kurang umur harus melalui izin Pengadilan.

Aturan hamil terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa wanita hamil boleh menikah tanpa harus menunggu proses kelahiran. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila ada anak yang lahir di luar perkawinan, maka nasabnya hanya ke ibunya saja. Penyelesaian perkara dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat telah dilakukan sesuai prosedur sampai perkara diputus, Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin adalah : ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menikah adalah anjuran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) KHI untuk wanita yang hamil diluar nikah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat Kelas I B antara lain :

- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Menikah adalah anjuran Allah SWT
- c. Hadist Rasulullah
- d. Menghindari kerusakan/mafsadatnya harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah.

Pertimbangan hukum karena hamil tidaklah menjadi dasar utama dalam pengabulan perkara permohonan Dispensasi Kawin, namun kondisi kehamilan dan tujuan untuk mencegah kemudharatan akibat kehamilan menjadi salah satu alasan penting bagi hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, disamping harus melihat kemampuan pasangan dalam membina rumah tangga dan kesiapan keluarga kedua belah pihak dalam mendukung niat baik pasangan mempelai ini. Pertimbangan hakim bukan karena hamil pun bisa dikabulkan dalam Dispensasi Nikah karena alasan yang memiliki perhatian terhadap keluarga dan anaknya dalam adat istiadat juga bisa menjadi pertimbangan karena di Kabupaten Indragiri Hulu masih kuat adat istiadatnya, dengan keresahan warga desa sering keluar berduaan maka adat istiadat mengambil keputusan dengan melihat kondisi perekonomian keluarga.

B. SARAN

1. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Rengat agar dapat selektif dan berhati-hati untuk mengeluarkan penetapan Dispensasi kawin dengan memperhatikan seluruh aspek untuk menghindari terjadinya angka perceraian akibat ketidakmatangan fisik karena menikah pada usia muda. pertimbangan menghindari Kemudharatan lebih diutamakan karena apabila pasangan telah hamil duluan maka akan membawa kemudharatan yang lebih banyak apabila tidak dinikahkan.
2. Orangtua harus meningkatkan pengetahuan anak-anaknya tentang ajaran-ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak-anak untuk menghindari diri dari hal-hal yang dilarang agama dan kepada Perangkat Desa (aparatur), guru-guru di sekolah dan Lembaga Sosial masyarakat (LSM) seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) perlu memberikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan anak didiknya tentang usia minimal perkawinan yang ideal bagi seseorang agar orangtua tidak lagi menikahkan anaknya yang masih sangat muda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku- buku

Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

_____, *Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003

Abdul Thalip, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2008

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,

Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung

Ali Afandi, *hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, Terj. Moh. Tolehah Mansor, Manara Kudus, T.t

Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum, *FAKULTAS HUKUM, Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Jakarta, 2018

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, : Mandar Maju, Bandung, Cet.

I, 1990

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Citra Umbara, Bandung, 2007.

Muhammad Ismail Bin Kahlani, *Subul Al- Salm*, Dahlan, Bandung.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2005,

M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 1996

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi 2012-2013, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta 2013.

Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam* ,Pustaka Setia ,Bandung, 2000

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata Burgerlijk Wetboek*, PT. Pradnya Paramita, Cet. 37, Jakarta, 1992

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara di Indonesia*, Liberti, Yokyakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam diindonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Adat Dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Gunung Agung, Cet. VI, 1987

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Pradya Paramita, Yogyakarta, 1986

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Suparman Usman , *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Diindonesia , , Saudara Serang, Serang , 1995*

Salim Bin Samerr Al-Hadrami, *Safinatun Najah, Terj. Abdul Kadir Al-Jufri*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994

Tan Kamelo, *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan, USU Press 2011)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, 2007

Ukhasyah Athibi, *Wanita Mengapa Akhlaknya Merosot*, Gema Insani, Jakarta, 1998,

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, sinar grafika, cet. keempat, Jakarta, 2006

Yanuwar Arifin, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Oleh Pengadilan Agama Bengkalis Terhadap Perkawinan*, Skripsi, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, Citra umbara, Bandung, cetakan III tahun 2009

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, R.Subekti Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Rgt

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Rgt

C. Artikel dan Jurnal

Varia Peradilan Majalah Hukum

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*

Emi Zulaika, *Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Jurnal Hukum*, Diakses Dari Situs <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal> , Pada tanggal 24 April 2019

D. Skripsi, Tesis

Skripsi, Berjudul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2010/PA.PBR (Studi Kasus)* Oleh Heli Alisya

Skripsi, Berjudul : *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Oleh Pengadilan Agama Bengkalis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, Oleh Yanuwar Arifin

Tesis,Berjudul : Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Dibawah Umur Dipengadilan Agama Rengat Tahun 2013 (Studi Kasus) Oleh Syamdarma Futri S.Ag

E. Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia,Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pustaka,Jakarta,1993

Kamus Hukum,Sudarsono, PT Asdi Mahasatya, Jakarta,2007

Muhammad n Jawad Mugniyah,*Fiqh Lima Mazhab*,Basrie Press,Tkp.,Tt,

Data perkara masuk dan putus tahun 2016 Pengadilan agama Rengat

Data perkara masuk dan putus tahun 2017 Pengadilan agama Rengat